ANALISIS FIQIH TERHADAP FATWA DSN MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*ASH SHARF)*

SKRIPSI

JAMIL AR ROZY
NIM. 210214272

Pembimbing:

Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP: 197605082000032001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2018

ABSTRAK

Ar Rozy, Jamil NIM: 210214272, 2018, *Analisis Fiqih Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (ash Sharf)*, **Skripsi**, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing Hj. Atik Abidah, M.S.I.

Kata Kunci: Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*, Fatwa, *Istinbath*

Akad *ash Sharf* menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama ulama madhhab yang berkaitan dengan transaksi jual beli mata uang yang penyelesaiannya dilakukan paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Dalam fiqih, jumhur ulama sepakat penyelesaian dilakukan secara kontan. Akan tetapi fatwa DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang *(ash Sharf)* menyebutkan penyelesaian dilkukan paling lambat dalam jangka waktu dua hari.

Dari fenomena tersebut muncul pertanyaan, bagaimana analisis fiqh terhadap ketentuan transaksi jual beli mata uang *(ash Sharf)* dengan sistem *spot*, serta analisis fiqh terhadap Istinbat hukum Fatwa DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang *(ash Sharf)*.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis menggunakan penelitian library research dengan metode "dokumentasi". Metode dokumentasi yaitu dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar, artikel, dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier.

Dan dari hasil penelitian penulis ini, penulis menemukan bahwa dalam menafsirkan kata tunai dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang *(ash Sharf)* ulama berbeda pendapat, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Jadi penerimaannya bisa dengan perjanjian waktu tertentu. Imam Malik berpendapat bahwa jika penerimaan pada majlis terlambat, maka jual beli itu batal, meski kedua belah pihak belum berpisah. Kemudian menurut Yusuf al-Qaradhawi, syara' telah menyerahkan ukuran tersebut kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Transaksi jual beli mata uang yang penyelesaiannya dilakukan paling lambat dalam jangka waktu dua hari dalam transaksi valas dibolehkan karena adanya unsur darurat. Sedangkan *istinbath* hukum yang digunakan yaitu *istihsan, Istinbāṭ* merupakan pengambilan suatu kemashlahatan yang bersifat juz'i dalam menaggapi dalil yang bersifat global. DSN-MUI lebih bijak menanggapi masalah jual beli mata uang (*ash Sharf)* dengan mengeluarkan fatwa terkait penyerahannya diberi tenggang waktu maksimal dua hari karena adanya darurat dan tidak bisa dihindar.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Jamil Ar Rozy

NIM : 210214272

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : "Analisis Fiqih Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 22 November 2018

Mengetahui,	Menyetujui,
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah	Pembimbing
Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I	**Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I**
NIP: 197605082000032001	**NIP: 197605082000032001**

KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama	: Jamil Ar Rozy
NIM	: 210214272
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul	: Analisis Fiqih Terhadap Fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Ash Sharf)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Senin
Tanggal	: 03 Desember 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	: Senin
Tanggal	: 10 Desember 2018

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I ( )
2. Penguji 1 : Dr. Miftahul Huda, M.Ag ( )
3. Penguji 2 : Hj. Atik Abidah, M.S.I ( )

Ponorogo, 10 Desember 2018

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag

NIP. 196807051999031001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam Islam tidak hanya memberikan perhatian terhadap masalah *ubudiyyah*, tetapi juga memberikan perhatian yang penuh terhadap masalah *muamalah.* Hal ini dikarenakan hasil aktivitas ekonomi dipandang dalam ajaran Islam mempunyai kaitan erat dengan rahmat Allah SWT yang dilimpahkan kepada umat manusia.

Sesuai dengan perkembangan zaman, kegiatan ekonomi dari masa ke masa juga mengalami banyak perubahan yang dulunya tidak ada, sekarang ada atau sebaliknya. Salah satu kegiatan tersebut adalah jual beli valuta asing atau dalam islam dinamakan *Ash Sharf.*

Jual beli mata uang dalam kajian fiqih klasik dikenal dengan akad *Ash Sharf,* yang berarti penambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli. Ia juga dimaknai sebagai transaksi jual beli mata uang (valuta asing), baik sejenis maupun tidak.

Sedangkan ulama fiqh mendefinisikan *Ash Sharf* dengan memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang

tidak sejenis.[1] Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya "Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi" menjelaskan bahwa pengertian *ash Sharf* menurut bahasa yaitu penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli. Adapun pengertian *ash Sharf* menurut istilah adalah jual beli antara barang sejenis atau barang tidak sejenis. *Ash Sharf* juga dapat diartikan perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta asing. Valuta asing berarti nilai uang, alat pembayaran yang terjamin oleh persediaan emas atau perak. Jadi valuta asing maksudnya mata uang luar negeri, seperti Yen Jepang, Dolar Amerika, Ringgit Malaysia, dan sebagainya.[2]

Berdasarkan pengertian *Ash Sharf* di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Ash Sharf* merupakan suatu perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, transaksi jual beli mata uang asing yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya). Dalam literatur klasik, ditemukan dalam bentuk jual beli dinar dengan dinar, dirham dengan dirham. Tukar menukar ini dalam Islam termasuk salah satu cara jual beli, dan dalam hukum perdata barat disebut dengan *barter.*

Dewasa ini transaksi jual beli valuta asing umumnya dapat dilakukan dibursa atau pasar valas yang bersifat internasional. Pasar valas menyediakan sarana fisik dan institusional untuk melakukan perdagangan valuta asing,

[1]Zainal Abidin, "Transaksi Mata Uang Dalam Pandangan Islam", *Al-Ihkam*, Vol. V (Juni, 2010),134-135.

[2]M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II),*Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 155

menentukan nilai tukar dan menerapkan manajemen valuta asing. Pasar valas ini dapat menjalankan beberapa fungsi antara lain: *Pertama*, sebagai mekanisme dimana orang dapat menstransfer daya beli antar negara; *Kedua*, sebagai tempat untuk mendapatkan atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional; dan *Ketiga*, sebagai wahana untuk meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang.[3]

Pembahasan tentang transaksi mata uang *(Ash-Sharf)* dalam kitab fiqh sangatlah sedikit dan juga terbatas. Keterbatasan ini dapat dipahami, karena mungkin pada masa lampau, ketika kitab fiqh sedang ditulis oleh fuqaha masalah jual beli mata uang bukan masalah yang menonjol sebagaimana masalah muamalat lainnya. Dengan demikian perhatian tidak cukup banyak terhadap masalah ini. Masalah valuta muncul ke permukaan dan menjadi perbincangan ulama setelah terjadi ketidakstabilan nilai tukar emas dan perak pada masa kesultanan Mamluk, tepatnya masa Nasir Muhammad bin Qalamun semasa Imam Ibnu Taimiyah. Kitab fiqh yang membicarakan bab transaksi valuta asing dikenal dengan *ash Sharf*, sering menempatkan pembahasannya sebagai bagian dari bab jual beli, sub bab macam-macam jual beli (Wahbah al-Zuhaili) sedangkan *ash Sharf* dalam *Bidayatul Mujtahid* Juz II pembahasan setelah bab jual beli. Secara umum jual beli mata uang *ash Sharf* dalam kitab kitab fiqh diidentikkan dengan tukar menukar antara emas dan emas atau perak dengan perak. Oleh karena itu dalam kitab fiqh apa saja yang menjadi

[3]Muhammad Sulhan "Transaksi Valuta Asing (*Al Ash Sharf)* Dalam Perspektif Islam"

ketentuan (syarat dan rukun) dalam transaksi berlaku juga dalam transaksi mata uang *(ash sharf)*, hanya saja kategorinya lebih khusus. Transaksi valuta asing dari ketentuan tersebut sepanjang memenuhi ketentuan dalam transaksi Islam adalah kegiatan yang ditolelir tetapi, meski boleh, perlu dibuat semacam catatan karena pada dasarnya Islam memandang uang adalah sebagai alat tukar bukan komoditas, untuk memenuhi permintaan dan penawaran (*money demand for transaction*) bukan spekulasi.[4]

Dalam jual beli mata uang harus memenuhi syarat khusus, yaitu: tiada penundaan yang berarti harus tunai, dan tiada pelebihan yang berarti dengan syarat keseimbangan. Dalam jual beli mata uang asing, ulama sepakat dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda tentang waktu yang membatasi pengertian tunai ini. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Jadi penerimaannya bisa dengan perjanjian waktu tertentu. Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa jika penerimaan pada majlis terlambat, maka jual beli itu batal, meski kedua belah pihak belum berpisah. Karena ia tidak menyukai janji-janji di dalamnya.

Sementara itu ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawi, dalam hal memperjualbelikan mata valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai, mengatakan tidak diperbolehkan. Selanjutnya beliau mengatakan tidak sah jual beli uang dengan sistem penangguhan, bahkan harus dilakukan secara

PONOROGO

[4]Jurusan Syariah STAIN Watampone, "Jurnal Hukum Dan Kesyari'ahan", *Al Bayyinah*, Vol. IV (2011), 67-68.

tunai ditempat transaksi. Hanya saja yang menjadi kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-sendiri. Dalam hal ini menurut Yusuf al-Qaradhawi, syara' telah menyerahkan ukuran tersebut kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Walaupun demikian, realita tunai ini juga mengikuti hukum darurat yang diukur sesuai dengan ukurannya. Justru itu umat Islam tidak diperkenankan untuk menjual apa yang dibelinya kecuali setelah diterimanya terlebih dahulu barang itu menurut adat kebiasaan yang berlaku.[5]

Dalil tentang *Ash Sharf* dijelaskan dalam *Hadith* yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim, yang berbunyi :

حدثنا علي حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك ابن أوس أنه قال من عنده صرف ؟ فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة . قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة فقال أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء (رواه البخاري)

Artinya: *''Diceritakan Dari Ali Diceritakan Dari Sufyan kemudian Umar Umar Bin Dinar Menceritakan kepadanya dari Zahro dari Malik bin Uwais bertanya apa itu Sharf?sesungguhnya penjaga kami datang dari hutan. Sufian adalah orang yang tidak menambahkan dalam pertukaran emas, maka Malik bin Aus Mengkhabarkan dan mendengar Dari Umar bin Al Khaththab Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Jual beli emas dengan emas*

[5]*Ibid,* 69

adalah riba kecuali secara kontan, perak dengan perak adalah riba kecuali dengan kontan, biji gandum dengan gandum adalah riba kecuali dengan kontan, tepung gandum dengan tepung gandum adalah riba kecuali dengan kontan."(HR Bukhari)[6]

Pada tahun 2002, muncul Fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf*) yang membolehkan praktik Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf*) dengan syarat-syarat tertentu.[7]Dalam konteks Indonesia, MUI adalah suatu institusi yang memberikan fatwa hukum Islam.[8]

Dalam Fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf*) ini menjelaskan tentang jenis-jenis transaksi valuta asing; diantaranya a). Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (over the counter) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.Hukumnya adalah boleh. b). Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram c). Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi). d).Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak

[6] Imâm Buchori, *Shahîh Buchori*, Jilid II (ttp: al-Qana'ah, t.t.), hlm. 750.
[7]Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*
[8]Rahmi Hidayati, *"Paradigma Fiqh Indonesia Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam"*, *A1-Risalah*, 2 (Desember, 2012),203-204.

untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram,[9]

Berawal dari permasalahan tersebut timbul pertanyaan mengenai mengapa DSN-MUI membolehkan pembelian dan penjualan valuta asing penyelesainnya selama dua hari, sedangkan ulama-ulama klasik mengharuskan pembelian dan penjualan dilaksanakan secara tunai. Dan metode *istinbāṭ* apa yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan fatwa tersebut, yang kemudian menjadi perhatian penulis untuk mengkaji fatwa ini menjadi karya ilmiah dalam sebuah skripsi dengan judul ***:"Analisis Fiqh Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Ash Sharf)".***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis fiqh terhadap ketentuan transaksi jual beli mata uang *(Ash Sharf)* dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)* dengan sistem spot?
2. Bagaimana analisis fiqh terhadap *Istinbat* hukum dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis fiqh terhadap ketentuan transaksi jual beli mata uang *(Ash Sharf)* dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR

[9] Dewan *Syariah* Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. (Jakarta: Erlangga, 2014),

28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)* dengan sistem spot

2. Untuk mengetahui analisis fiqh terhadap *Istinbat* hukum Fatwa DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis dalam penyususnan skripsi ini sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:
   a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pengembanganilmu pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah. Secara khusus, tentang metode pengambilan hukum praktek-praktek muamalah baru yang mungkin belum berkembang.
   b. Sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya.
2. Manfaat Praktis:
   a. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana dalam bidang hukum Islam.
   b. Mengetahui metode yang digunkan oleh DSN-MUI dalam proses *istinbāṭ* fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*.
   c. Menjadi koreksi sekaligus masukan bagi DSN-MUI dalam melahirkan fatwa-fatwa selanjutnya.

PONOROGO

d. Sebagai bahan pertimbangan dalam menjawab kegelisahan masyarakat terkait Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang fatwa DSN-MUI karya Siti Rohmatin Kusbah berupa skripsi berjudul "*Telaah Kritis terhadap Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengharaman Bunga*", banyak mengkritisi metode *istinbat* yang menghasilkan haramnya bunga. Diawali dengan pembahasan mengenai riba dalam Islam, tinjauan umum tentang Majelis Ulama Indonesia, dan terakhir analisis terhadap pengharaman bunga bank dalam fatwa DSN-MUI nomor 1 tahun 2004. Pada analisisnya Kusbah menyatakan bahwa pengharaman bunga bank telah sesuai dengan metode *istinbat* Jumhur Ulama yang ditwarkan *Usul Fiqh* namun masih bersifat normatif saja.[10]

Setelah Siti Rohmatin, pada tahun 2009 Tarwina Fatawi juga menulis karya ilmiyah berupa skripsi dengan judul "*Maslahah dan Aplikasinya dalam Fatwa DSN-MUI*". Karyana dimulai dengan terlebih dahulu membahas konsep *maslahah* sebagai metode *istinbat* hukum, dilanjutkan dengan tinjauan umum tentang mekanisme penetapan fatwa DSN-MUI, dan diakhiri dengan analisis terhadap konsep *maslahah* sebagai metode *istinbat* fatwa DSN-MUI. Dalam karyanya Rohmatin menyatakan banyak fatwa MUI yang menuai kontroversi yang ternyata disebabkan oleh *ikhtilafiyah* berupa *manhaj*

[10] Siti Rohmatin Kusbah, "Telaah Kritis terhadap Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengharaman Bunga Bank", (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007).

yang digunakan dalam *istinbat* yang dalam hal ini berupa *maslahah*. Karena, setiap fatwa tidak melulu menggunakan *manhaj* yang sama. Adakalanya satu fatwa memiliki 2 bahkan lebih *manhaj*.[11]

Berangkat dari kelemahan penulis dalam menemukan literatur tentang *manhaj istinbat* yang digunakan dalam fatwa DSN-MUI fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang 28 tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*.

Maka, dalam tulisan ini penulis mencoba menggali, meneliti dan menganalisis metode yang digunakan oleh DSN-MUI dalam fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*.

Penulis memilih untuk meneliti fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*, dikarenakan alasan *ikhtilaf* tentang dasar hukum Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)* yang notebene dialami oleh penulis secara pribadi, juga oleh sebagian penduduk Indonesia pada umumnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian dengan lebih ditekankan pada karya-karya pustaka. Penelitian ini merupakan penampilan argumentasi penalaran keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dan hasil olah pikir

[11]Tarwina Fatawi, "Maṣlaḥah dan Aplikasinya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)", (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2009).

peneliti mengenai suatu masalah/topik kajian, sehingga penulis lebih bebas dalam menyusun formatnya sesuai kebutuhan.[12]

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Data merupakan keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang dikumulkan dari suatu populasi atau bagian populasi yang akan digunakan untuk menerangkan ciri-ciri populasi yang bersangkutan.[13]

b. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini diambilkan dari data-data kepustakaan yang dalam penelitian hukum mencakup data primer, sekunder dan tersier. [14]

1) Sumber data primer merupakan referensi yang dijadikan rujukan utama, yaitu dari Fatwa DSN-MUI tahun 2002 tentang Jual Beli mata uang (*Ash Sharf*)
2) Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku atau jurnal yang terkait dengan pembahasan yaitu :
   a) Buku-buku atau jurnal yang membahas tentang valuta asing *(Ash Sharf)*
   b) Buku-buku yang membahas tentang metode *Istinbāṭ*

PONOROGO

[12]M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), 18.
[13]R. Lungan, *Aplikasi Statistika dan Hitungan Peluang,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 13
[14] Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2006), 61.

3) Sumber data tersier adalah petunjuk atau penjelasan dari sumber data primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Sehingga, metode pengumpulan data yang tepat adalah metode "dokumentasi". Metode dokumentasi yaitu dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar, artikel, dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier.[15] Dengan runtutan sebagai berikut:

a. Dokumentasi kepustakaan yaitu mencari data-data yang terkait darisumber-sumber berupa tulisan dan sumber non tulisan bila perlu.
b. Membaca literatur (buku-buku) dan dari artikel yang adarelevansinya.
c. Menganalisa dan menyimpulkan.

G. Pengolahan Data dan Teknik Analisa Data

Setelah mendokumentasikan data mengenai objek penelitian berupa fatwa DSN-MUI, data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode *content analysis*. Moeloeng

[15]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 234.

mengidentifikasikan istilah ini dengan kajian isi[16], yaitu dengan menganalisis seluruh struktur dan ide dasar pemikiran DSN-MUI yang tertuang dalam fatwa-fatwanya setelah itu penulis mengkritisi secaraobjektif dan menilai seluruh pemikiran yang ada.

Adapun prosedur pengolahan data yang penulis gunakan adalah:

1. Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna keseragaman, kesatuan atau kelompok data.
2. Organizing, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai dengan pembahasan.
3. Penemuan hasil riset, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori-tori, serta dalil-dalil sehingga diperoleh kesimpulan tertentu sebagai pemecahan dari rumusan masalah yang ada.[17]

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyususnan skripsi ini, maka pembahasannya penulis kelompokkan menjadi lima bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan berisi gambaran umum yang memuat pola dasar kajian masalah dari skripsi yang dibahas ini.

PONOROGO

[16]Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1998), 163.
[17] Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda Karya, 1998), 265

Dengan demikian maka, didalamnya memuat latar belakang penulis dalam menyusun karya ilmiyah ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf)*

Berisi tentang Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf)* mencakup pengertian Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf),* dasar hukum Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf),* syarat dan rukun Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf),* macam-macam transaksi Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf),* konsep *istinbat* yang ditawarkan Jumhur Ulama, konsep *mufti* dan *mustafti* serta penjelasannya.

BAB III : Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*

Berisi tentang Profil singkat MUI, DSN-MUI, prosedur penetapan fatwa MUI, alasan diterbitkannya Fatwa Fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002, metode *istinbat* berupa pertimbangan yang digunakan dalamfatwa tersebut, sumber hukum dan latar belakang lain seperti sub perhatian dan *illat* hukum maupun *maqāsid* yang tersurat maupun tersirat dalam fatwa tersebut,

Bab ini penting. Karena untuk mengenalisis metode *istinbat* yang digunakan dalam Fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002,

PONOROGO

penganalisis perlu mengetahui *illat* hukum, *maqosid*, dan sumber hukum atau dalil-dalil yang digunakan dalam fatwa tersebut.

BAB IV : Analisis Fiqh Terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf)*

Bab ini merupakan inti dari pembahasan skripsi ini yang akan diawali dengan penjelasan Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)* menurut fiqh, bagaimana fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002 dihasilkan dan diakhiri dengan analisa yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Analisis Fiqh terhadap ketentuan jual beli mata uang *(Ash Sharf)* dengan sistem spot.
2. Analisis fiqh terhadap *Istinbat* hukum dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan berisi kesimpulan, saran bagi berbagai pihak yang dirasa perlu, dan catatan-catatan bila ada.

PONOROGO

BAB II

BA'I (ASH SHARF) DAN

MANHĀJ AL-ISṬINBĀṬ AL-ḤUKMI

A. *Ba'i (Ash Sharf)*

1. Pengertian *Ba'i (Ash Sharf)*

Jual beli mata uang dalam kajian fiqih klasik dikenal dengan akad *Ash Sharf*, yang berarti penambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli. Ia juga dimaknai sebagai transaksi jual beli mata uang (valuta asing), baik sejenis maupun tidak.

Dalam Kamus *al-Munjid fi al-Lugah* disebutkan bahwa *ash sharf* berarti menjual uang dengan uang lainya. Istilah *ash sharf* yang berarti jual beli valuta dapat ditemukan dalam beberapa kamus. Muhammad Al Adnani mendefinisikan *ash sharf* dengan tukar-menukar uang. Dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *money changer*. Menurut Istilah Syara', *ash sharf* adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain baik mata uang tersebut satu jenis atau berlainan jenis.[18]

Adapun pengertian *ash sharf* menurut istilah adalah jual beli antara barang sejenis atau barang tidak sejenis. *Ash sharf* juga dapat diartikan perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta asing. Valuta asing berarti nilai uang, alat pembayaran yang terjamin oleh persediaan emas atau

[18] Jurusan Syariah STAIN Watampone, Jurnal Hukum dan Kesyariahan alBayyinah, 61-77

perak. Jadi valuta asing maksudnya mata uang luar negeri, seperti Yen Jepang, Dolar Amerika, Ringgit Malaysia, dan sebagainya[19]

Dalam Ensiklopedi fiqh Umar bin Khaththâb ra disebutkan bahwa *sharf*:

الصر ف هو البيع اذا كان كل من عو صية من جنس اللا ثمان

Artinya: "*Sharf adalah memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis*".[20]

Sedangkan ulamâ' fiqh mendefinisikan *ash sharf* dengan memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.[21]

Aktivitas jual beli mata uang harus terbebas dari unsur hal-hal berikut, yaitu: Pertama, ribâ. Untuk menganalisis ada atau tidaknya unsur ribâ dalam jual beli mata uang, maka hal pertama yang harus dipahami adalah ketentuan syarî'ah tentang ribâ berdasarkan hadith Nabi SAW yang menjelaskan tentang ribâ al-fadhl, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ – وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ – قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ

[19]M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Masail Fiqhiyah II)*,Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 155

[20] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1610

[21] Dahlan, *Ensiklopedi*, hlm. 1610

وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ (رَوَهُ مُسْلِيْم)

Artinya: "*Diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Amr an Naqid dan Ishaq bin Ibrohim Lafad hadis ini dari dari Ibnu Abi Saibah berkata Ishaq memberi Khabar dan dua orang lain berkata. Diceritakan dari Waqi Diceritakan dari Sufyan dari Kholid al Hadza' dari abi Qilabah dari abi Asyat dari Ubadah bin Smit berkata Rasulullah SAW bersabda :Emas dengan emas, perak dengan perak, anggur dengan anggur, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma , garam dengan garam harus sejenis dan harus sama serta dari tangan ke tangan (diberikan secara langsung melaui tangan)/kontan*." (HR. Muslim) [22]

Maka jika berbeda hal/barang/jenisnya maka silahkan saja asalkan dilakukan secara langsung (penyerahan dan penerimaannya memakai tangan secara langsung)".

Riba al-fadhl adalah tambahan kelebihan dari suatu pinjaman yang dibayar dengan suatu benda, yaitu pembayaran tambahan dari peminjaman pada yang memberikan pinjaman dalam pertukaran barang yang sejenis, seperti gandum ditukarkan dengan gandum, barley dengan barley atau anggur dengan anggur.

Sedangkan menurut Ahmad bin Abdurrazzaq dalam fatwanya tentang jual beli, *riba al-fadhl* adalah menjual suatu makanan takaran dengan makanan takaran sejenis dengan memberi tambahan pada salah satu, dan menjual barang timbangan dengan barang timbangan sejenis dengan adanya tambahan pada salah satunya, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak, dengan tambahan pada salah satu.20 Semua perjanjian ini menurut Afzalurrahman mengandung unsur ribâ, karena itu

[22] Imâm Muslim, *Shahîh Muslim*, Jilid I (ttp: al-Qana'ah, t.t.), hlm. 692.

Rasûlullâh SAW tidak membatasi ribâ sebatas transaksi pinjam-meminjam, tetapi dalam semua bentuk barter penjualan.[23]

Mengutip pendapat al-Qardhawi, prinsip syarat jual beli mata uang adalah harus kontan. Dengan demikian, bagaimana dengan transaksi jual beli mata uang yang dilakukan secara bertangguh, baik pada transaksi *spot* atau *forward*. Jika dianalisis secara seksama pada transaksi *spot* dan *forward* terdapat unsur ribâ, yaitu: (1) Unsur bunga, bunga diyakini secara pasti mengandung unsur *ribâ* dengan Pasar valuta asing/valas/*foreign exchangel forex* adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (pasangan mata uang/*pair)* yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam nonstop. Pergerakan pasar valas berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00-14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00-16.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30-10.30 WIB. [24]

Sedangkan ulama fiqh mendefinisikan *ash sharf* dengan memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis.[25] Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya "Bank dan Lembaga Keuangan syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi" menjelaskan bahwa

PONOROGO

[23] Darsono, "Pasar Valuta Asing",(Jakarta:Rajawali Pers, 2017) , 120
[24] Darsono, "Pasar Valuta Asing",(Jakarta:Rajawali Pers, 2017) , 120
[25]Zainal Abidin, "Transaksi Mata Uang Dalam Pandangan Islam", *Al-Ihkam*, Vol. V (Juni, 2010),134-135.

pengertian *ash sharf* menurut bahasa yaitu penambahan, penukaran, penghindaran, pemalingan, atau transaksi jual beli.

2. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*

Jual beli mata uang berdasarkan pada QS. 2: 275 tentang kebolehan jual-beli;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya: *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba, dan hadith tentang jual-beli mata uang *(ash sharf)* di antaranya mendasarkan pada hadith riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa‟i dan Ibnu Majah dari Ubadah bin Shamit tentang tukar menukar emas dan perak.

Dalil tentang *Ash Sharf* dijelaskan dalam Hadith yang diriwayatkan oleh Bukhori Muslim, yang berbunyi :

حدثنا علي حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدثه عن الزهري عن مالك ابن أوس أنه قال من عنده صرف ؟ فقال طلحة أنا حتى يجيء خازننا من الغابة . قال سفيان هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة فقال أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء (رواه البخاري)

Artinya: *"Diceritakan Dari Ali Diceritakan Dari Sufyan kemudian Umar Umar Bin Dinar Menceritakan kepadanya dari Zahro dari Malik bin Uwais bertanya apa itu Sharf?sesungguhnya penjaga kami datang dari hutan. Sufian adalah orang yang tidak menambahkan dalam pertukaran emas, maka Malik bin Aus Mengkhabarkan dan mendengar Dari Umar bin Al Khaththab Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali secara kontan, perak dengan perak adalah riba kecuali dengan kontan, biji gandum dengan gandum adalah riba kecuali dengan kontan, tepung gandum dengan tepung gandum adalah riba kecuali dengan kontan."*(HR Bukhari)[26]

Kesimpulan Hadith:

a. Pengharaman jual beli emas dengan perak atau sebaliknya serta kerusakan jika tidak dilakukan pembayaran secara kontan di antara penjual dan pembeli sebelum berpisah dari tempat akad. Inilah yang disebut *musharafah.*
b. Pengharaman menjual biji gandum dengan biji gandum atau tepung gandum dengan tepung gandum serta kerusakannya, jika tidak

[26] Imâm Buchori, *Shahîh Buchori*, Jilid II (ttp: al-Qana'ah, t.t.), hlm. 750.

dilakukan secara kontan sebelum penjual dan pembeli berpisah dari tempat akad.

c. Keabsahan akad jika dilakukan pembayaran secara kontan dalam *musharafah*, atau jual beli biji gandum dengan biji gandum atau tepung gandum dengan tepung gandum di tempat akad.

d. Yang dimaksudkan tempat akad ialah tempat berjual beli dan bertransaksi, baik keduanya sama-sama duduk atau sambil berjalan atau sambil berkendara. Sedangkan yang dimaksudkan berpisah ialah apa pun yang menurut kebiasaan dianggap sebagai perpisahan di antara manusia.[27]

حدثنا إسحاق حدثنا يحي بن صالح حدثنا معاوية هو ابن سلام عن يحي قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه و سلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه و سلم من أين هذا . قال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم عند ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به (رواه بخاري)

Artinya: "Diceritakan dari Ishaq Diceritakan Dari Yahya Bin Sholih Diceritakan dari Muawiyah Dia Ibnu Islam Dari Yahya Berkata Uqbah bin Abdul Ghofur Berkata Sesungguhnya dia mendengar Dari Abu Sa'id Al-Khudry Radhiyallahu Anhu, dia berkata,

[10] Mardani, *Ayat .....*, *136*

> *'Bilal datang kepada Rasulullah SAW sambil menyerahkan kurma Barny'. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, 'Dari mana engkau mendapatkan kurma ini?' Bilal menjawab, 'Tadinya kami mempunyai kurma yang rendah mutunya, lalu aku menjual sebagian darinya dua sha' dengan satu sha' (yang bagus), agar Nabi SAW, memakannya.' Pada saat itu Nabi SAW bersabda, 'Awwah awwah. Ini adalah riba sebenarnya, ini adalah riba yang sebenarnya, janganlah engkau melakukannya, tapi jika engkau ingin membeli, juallah kurma (yang rendah mutunya) dengan penjualan lain, kemudian belilah dengannya (kurma yang bagus mutunya)'." (HR Bukhari)*[28]

Kesimpulan Hadith:

a. Pengharaman riba *fadhl* dengan kurma. Gambarannya, sebagian kurma dijual (ditukar) dengan sebagian yang lain, yang satu lebih banyak daripada yang lain.
b. Hadith ini dijadikan dalil pembolehan masalah *inah,* yaitu menjual barang dagangan secara kredit, kemudian membelinya dari pembeli itu secara kontan dengan harga yang lebih sedikit dari harga pertama.
c. Hadith ini dijadikan dalil tentang pembolehan masalah *tawarruq,* yaitu membeli barang yang nilainya seratus real dengan seratus dua puluh secara kredit, agar barang itu dapat diambil manfaatnya, bahkan untuk dijual dan harganya dimanfaatkan.
d. Besarnya kedurhakaan dan bagaimana hal itu dirasakan oleh Nabi SAW
e. Di dalam Hadith ini tidak disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahnya untuk menolak jual beli dan tidak menyinggung penyanggahan, yang menunjukkan ketiadaannya, telah disebutkan

[28] Imâm Buchori, *Shahîh Buchori*, Jilid II (ttp: al-Qana'ah, t.t.), hlm. 813.

dalam sebagian jalur, bahwa beliau bersabda. " ini adalah riba", lalu beliau menolaknya. Allah SWT. Telah berfirman,

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ

Artinya: *"Dan, jika kalian bertobat (dari pengambilan riba), maka bagi kalian harta pokok kalian*." (QS. Al Baqarah [2]:279)

f. Diperbolehkannya mengenakkan makanan dan minuman, selagi tidak sampai kepada batasan *tabdzir* dan berlebih-lebihan yang dilarang. Allah SWT, berfirman:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: *"Katakannlah, 'siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah SWT. Yang dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) reski yang baik?' Katakanlah, semuanya itu (disediakan) bagi orang – orang yang beriman dalam kehidupan dunia*."(QS. Al A'raf 32)

Di sini terkandung penjelasan tentang sebagian adab mufti, bahwa ketika dia ditanya tentang masalah yang haram dan dilarang bagi orang yang meminta fatwa, maka dia harus membuka jalan yang mubah baginya dan yang dibutuhkannya.[29]

[29] Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadith Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2004), 136-137

Menurut ulama-ulama madhhab dalam jual beli mata uang asing sepakat dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda tentang waktu yang membatasi pengertian tunai ini. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Jadi penerimaannya bisa dengan perjanjian waktu tertentu.

Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa jika penerimaan pada majlis terlambat, maka jual beli itu batal, meski kedua belah pihak belum berpisah. Karena ia tidak menyukai janji-janji di dalamnya.

Sementara itu ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawi, dalam hal memperjualbelikan mata valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai, mengatakan tidak diperbolehkan. Selanjutnya beliau mengatakan tidak sah jual beli uang dengan sistem penangguhan, bahkan harus dilakukan secara tunai ditempat transaksi. Hanya saja yang menjadi kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-sendiri. Dalam hal ini menurut Yusuf al-Qaradhawi, syara' telah menyerahkan ukuran tersebut kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Walaupun demikian, realita tunai ini juga mengikuti hukum darurat yang diukur sesuai dengan ukurannya. Justru itu umat Islam tidak diperkenankan untuk menjual apa yang dibelinya kecuali setelah

PONOROGO

diterimanya terlebih dahulu barang itu menurut adat kebiasaan yang berlaku.[30]

3. Rukun dan syarat Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*

Ash Sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

a. Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli valuta;
b. Objek akad, yaitu *Ash Sharf* (valuta) dan *si'rus Ash Sharf* (nilai tukar); dan
c. Shighah, yaitu *ijab* dan *qabul.*

Sedangkan syarat-syarat dari akad *Ash Sharf*, yaitu:

a. Valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar; dan
b. Waktu penyerahan *(spot).*[31]

4. Jenis-jenis Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*

Adapun jenis-jenis transaksi valuta asing meliputi:

a. *Spot Transaction*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari.

[30] Jurusan Syariah STAIN Watampone, "Jurnal Hukum Dan Kesyari'ahan", *Al Bayyinah,* Vol. IV (2011), 69

[31] Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),

Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

Spot transaction, jika dipahami secara *leksikal*, memiliki banyak makna. Akan tetapi, makna yang relevan dengan konteks ini ada dua, yaitu tunai dan dengan segera. Jika merefren kepada makna leksikal itu, maka transaksi *spot* dapat diartikan sebagai transaksi yang penyerahannya dilakukan pada hari yang bersangkutan atau pada beberapa hari berikutnya.

Pengertian *transaction spot* di atas sesuai dengan fenomena transaksi dewasa ini. Sehubungan dengan itu, transaksi *spot* dapat dilakukan dengan tiga cara yang dikenal dengan istilah *value today, value tomorrow, dan value spot.*

Value today adalah transaksi sejumlah mata uang negara yang berbeda yang penyerahan uangnya dilakukan pada tanggal atau hari yang sama dengan tanggal atau hari transaksi berlansung. Misalnya, transaksi dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 April 2002, penyerahan uangnya juga dilakukan pada hari dan tanggal tersebut.

Cara seperti ini sering juga disebut *some day settlement* dan *cash settlement. Value Tomorrow* merupakan transaksi sejumlah mata uang negara yang berbeda yang penyerahan uangnya dilakukan pada hari kerja berikutnya, tepatnya satu hari setelah transaksi dilakukan.

Misalnya, transaksi dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 April 2002, penyerahan uangnya dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2002. Berbeda dengan pengertian *value today* dan *value tomorrow* di atas, *value spot* adalah transaksi sejumlah mata uang negara yang berbeda yang penyerahan uangnya dilakukan pada dua hari kerja berikutnya. Misalnya, transaksi dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 April 2014, penyerahan uangnya dilakukan pada hari Rabu, tanggal 17 April 2014.[32]

b. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

Transaksi berjangka adalah transaksi mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain yang penyerahannya dilakukan pada waktu yang akan datang. Makna *waktu yang akan datang* tersebut tidak sama dengan waktu yang dimaksud pada *value spot* dan *value tomorrow* di atas. Pada transaksi berjangka,

[32] Qusthoniah, *Jurnal Transaksi Valuta Asing Menurut Hukum Islam,*

waktunya, lebih lama dari itu. Biasanya, serah terima dalam transaksi berjangka dilakukan antara satu sampai dengan enam bulan berikutnya.

Untuk lebih memahaminya, berikut ini akan dikemukakan contoh yang sederhana. Misalnya, ada dua pihak yang melakukan transaksi sejumlah mata uang. Keduanya telah menetapkan nilai kurs pada saat dilakukan kontrak (kurs *forward* tidak sama dengan kurs *spot* saat kontrak). Akan tetapi, penyerahannya dilakukan enam bulan berikutnya tanpa memperhatikan kemungkinan fluktuasi salah satu mata uang yang ditransaksikan tersebut. Dengan cara ini, resiko kerugian karena fluktuasi mata uang dapat diperkecil. Manfaat seperti ini sangat dirasakan oleh suatu perusahaan yang sedang melakukan ekspor atau impor dengan pembayaran di masa yang akan datang. Akan tetapi, dalam transaksi ini, kemungkinan untuk melakukan spekulasi besar juga, apalagi salah satu pihak yang bersangkutan punya kemampuan untuk mempengaruhi nilai suatu mata uang. Misalnya, transaksi mata uang rupiah dengan dolar Amerika. Pada waktu kontrak disepakati bahwa kursnya US $ 1 banding Rp 12.000 (berbeda dengan kurs spot saat kontrak). Ternyata, enam bulan berikutnya terjadi fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika hingga mencapai US $ 1 banding Rp 12.500. Dalam peristiwa seperti ini, pihak pemegang rupiah akan mendapat keuntungan sebanyak selisih antara kurs sewaktu dilakukan kontrak

dengan kurs spot enam bulan mendatang (sewaktu penyerahan). Atau, bisa saja terjadi sebaliknya, yaitu nilai mata uang rupiah yang menguat. Tentu saja, pihak yang memegang dolar akan mendapat keuntungan sebanyak selisih kurs yang bersangkutan.[33]

c. Transaksi *Swap,* yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

Transaksi barter *(Swap Transaction)* adalah transaksi sejumlah mata uang negara yang berbeda dengan cara kedua pihak melakukan kombinasi terhadap dua mata uang yang bersangkutan secara tunai yang diikuti dengan membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak-tunai dan tunggak tersebut dilakukan secara simultan dengan batas waktu yang berbeda-beda. Transaksi seperti ini banyak dilakukan oleh bank jika bank tersebut mengalami kelebihan jenis suatu mata uang. Misalnya, bank X mengalami kelebihan jenis mata uang yang disimpan oleh nasabah dalam bentuk deposito valuta asing US $, sedangkan kredit yang diberikan mayoritas mata uang rupiah. Untuk melakukan keseimbangan, bisa dilakukan transaksi barter. Atau, transaksi seperti ini bisa dilakukan oleh perorangan kepada bank. Transaksi seperti ini, di satu sisi sama dengan system gadai, tetapi disisi lain berbeda.

PONOROGO

[33] Qusthoniah, *Jurnal Transaksi Valuta Asing Menurut Hukum Islam,*

Perbedaan yang dimaksud terletak pada keharusan salah satu pihak untuk membayar premi pada waktu transaksi mendatang.

d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).[34]

B. *Manhāj Al-Istinbāt Al-Ḥukmi*

Istinbāṭ *al-hukmi*, yaitu mengeluarkan hukum-hukum baru terhadap permasalahan yang muncul dalam masyarakat dengan melakukan *ijtihād* berdasarkan dalil-dalil yang ada dalam A1-Qur'an atau Al-Sunnah. Dengan jalan *istinbāṭ* itu hukum Islam akan senantiasa berkembang seirama dengan terjadinya dinamika perkembangan masyarakat guna mewujudkan kemaslahatan dan menegakkan ketertiban dalam pergaulan masyarakat serta menjamin hak dan kewajiban masing-masing individu yang berkepentingan secara jelas.[35]*Istinbāṭ* berasal dari kata "*nabṭ*" yang berarti: "air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali". Dengan demikian, menurut bahasa, arti *istinbāṭ* ialah "mengeluarkan sesuatu dari persembunyian-nya".[36] Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum Islam, arti *istinbāṭ* menjadi "upaya mengeluarkan hukum dari sumbemya".

PONOROGO

[34]Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. (Jakarta: Erlangga, 2014),

[35] Achmad Miftachul Alim, "Teori Istinbath", (Makalah, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU), Jepara, 2015), 1.

[36] Ahmad Azhar Basyir, *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988), 25.

Sedangkan kata *istinbāṭ* bila dihubungkan dengan hukum seperti dijelaskan oleh Muhammad Bin Ali al-fayyumi ahli bahasa arab dan fiqh, berarti "upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan al-Sunnah dengan jalan *ijtihād*".[37]

Fokus istinbāṭ adalah teks suci ayat-ayat al-Qur'an dan Hadīth-hadīth Nabi. Karena itu, pemahaman, penggalian, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut juga disebut *istinbāṭ*.

1. Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama dan Pertama

Kata *al-Qur'ān* dalam bahasa Arab berasal dari kata '*qara'a*' artinya "membaca". Bentuk *maṣdar*nya '*qurānan*' berarti "bacaan" dan "apa yang tertulis padanya".

Secara istilah al-Qur'an adalah *kalām Allāh* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam muṣḥāf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah. Dimulai dengan surat al-Fātiḥah dan diakhiri dengan surat al-Nās.[38]

Para ulama ushul fiqh dan lainnya sepakat menyatakan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum Islam yang diturunkan Allah dan wajib dilaksanakan. Seorang *Mujtahīd* tidak dibenarkan menjadikan dalil lain sebagai hujjah sebelum membahas dan meneliti ayat-ayat Al-Qur'an . Apabila hukum

PONOROGO

[37] Satria Efendi,*Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 178.
[38] Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 50-51.

permasalahan yang ia cari tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, maka barulah Mujtahīd tersebut mempergunakan dalil lain.

2. Al-Hadīth (al-Sunnah) sebagai sumber setelah al-Qur'an[39]

Sunnah secara bahasa berarti 'cara yang dibiasakan' atau 'cara yang terpuji'. Sunnah lebih umum disebut *ḥadīth*, yang mempunyai beberapa arti dekat, baru, berita. Secara istilah menurut *uṣūliyyīn* adalah:[40]

مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ غَيْرِ القُرآنِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ [41]

Artinya: *Semua yang bersumber dari Nabi Saw. selain al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan atau persetujuan.*

Hubungan al-Sunnah dengan al-Qur'an dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai *Muakkid* (penguat) dan bayan (penjelas).[42] Fungsi al-Sunnah sebagai *muakkid* yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan al-Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh al-Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam al-Qur'an dan dikuatkan oleh Al-sunnah.[43]

Sebagai *Bayan* Yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada tiga hal:

1) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih mujmal. Misalnya perintah shalat dalam al-Qur'an

[39] Beni Ahmad Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 156.
[40] Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 59.
[41] Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, 235.
[42] Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 67.
[43] Ibid, 65-67.

yang mujmal, diperjelas dengan Sunnah. Demikian juga tentang zakat, haji dan *ṣawm*.[44]

2) Membatasi kemutlakan (*taqyid al-muthlaq*). Misalnya, al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya. Kemudian al-Sunnah membatasinya.[45]

3) Men-*takhṣiṣ* keumuman. Misalnya, al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian al-Sunnah mengkhususkan dengan memberikan pengecualian kepada bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.

4) Menciptakan hukum baru. Misalnya, Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam al-Qur'an.[46]

3. *Ijmā'*

Kata *Ijmā'* secara bahasa berarti: kesepakatan atau konsensus, Jumhur *uṣuliyyīn* mengemukakan bahwa *ijmā'* adalah:

إتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم من الأحكام الشّرعيّة العمليّة[47]

Artinya: *Kesepakatan seluruh Mujtahīd Islam dalam suatu masa sesudah wafat Rasulullah saw.akan suatu hukum syariat yang amali*.

[44] Ibid, 66.
[45] Ibid, 67.
[46] Ibid.
[47] Abdul 'Al. *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*, 281.

a. Kehujjahan *Ijmā'*

Abdul Hamid Hakim menyebutkan, bahwa *ijmā'* itu bukanlah hujjah karena dirinya, akan tetapi hujjah itu karena sandarannya kepada al-Qur'an dan al-Sunnah, karena itu *uṣuliyyīn* menyebutkan, *ijmā'* itu bukanlah dalil yang menyendiri.[48]

1) Dalil al-Qur'an

يآأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوآ أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِى الْأَمْرِ مِنكُمْ

﴿النساء:٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya)*.[49]

2) Alasan Hadith

ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya: *Apa yang dipandang baik oleh orang-orang Muslim, di sisi Allah pun dipandang baik juga*. (HR. Aḥmād)

b. Unsur-unsur *Ijmā'*

Dengan memperhatiakan definisi *ijmā'* di atas maka dapat dikatakan bahwa unsur-unsur *ijmā'* itu:[50]

1) Terdapat beberapa orang *Mujtahīd*, karena kesepakatan baru bisa terjadi apabila ada beberapa *Mujtahīd*.

2) Harus ada kesepakatan di antara mereka.

---

[48] Ibid, 283-284.
[49] Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Karya Toha Putra, 1995), 89.
[50] Hanafi, *Ushul Fiqh* (Bandung: al-Ma'arif, 1989), 125.

3) Kebulatan pendapat harus tampak nyata, baik dengan perbuatannya, misalnya Qāḍi dengan keputusannya, atau dengan perkataannya, misalnya dengan fatwa.
4) Kebulatan pendapat orang-orang yang bukan *Mujtahīd* tidaklah disebut *ijmā*'.

c. Kemungkinan *Ijmā'*

Jumhur ulama mengatakan bahwa "*ijmā'* itu mungkin terjadi menurut adat kebiasaan". Mereka mengatakan bahwa yang mengingkari kemungkinan terjadinya *ijmā'* adalah mengingkari hal yang nyata terjadi.[51] Seperti, kisah pengangkatan Khalifah Abu Bakar Ra.; hak pusaka nenek $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan; terhijabnya cucu laki-laki dari anak laki-laki oleh anak laki-laki/ ibnu; saudara sebapak mempunyai setatus mengganti saudara seibu-sebapak, Batalnya pernikahan muslimah dengan non-muslim.

Salah seorang ulama bernama *al-Naẓām* dan sebagian ulama Syi'ah mengatakan bahwa *ijmā'* yang unsur-unsurnya seperti tersebut di atas tak mungkin terjadi berdasarkan adat. Hal ini lantaran sukarnya melakukan *ijtihād* dengan unsur-unsur yang ada. Dalam hal ini tidak disebutkan sejauh mana seseorang telah mencapai tingkatan *Mujtahīd*. Juga tidak adanya ukuran umum yang menetapkan kriteria seorang

[51] Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, 165-171.

Mujtahīd, karena sukar menentukan seorang apakah *Mujtahīd* atau bukan.[52]

Karena itu sebagian ulama telah mengecualikan yaitu *ijmā' shahabat* karena mereka para shahabat yang ber*ijmā'* yaitu para ulama jumlahnya masih sedikit. Imam Daud berkata *ijmā' itu hanyalah ijmā' ṣaḥaby belaka*.[53]

d. Macam-Macam *Ijmā'*

Ditinjau dari segi ruang lingkup *Mujtahīd* yang *berijmā'*:[54]

1) *Ijmā'* Ummat. *ijmā'* ini yang dimaksud dengan definisi pada permulaan.
2) *Ijmā'* Ṣaḥāby. Yaitu persesuaian faham segala ulama shahabat terhadap sesuatu urusan.
3) *Ijmā'* ahl Madīnah. Yaitu persesuaian faham ulama-ulama Ahli Madinah terhadap sesuatu kasus. *Ijmā'* ini bagi Imam Malik adalah hujjah.
4) *Ijmā'* ahl Kufah. Yaitu persesuaian ahli Kufah, terhadap sesuatu masalah, *Ijmā'* ini dianggap hujjah bagi Imam Hanifah.
5) *Ijmā'* khulafā al-Arba'. Yaitu kesepakatan atau persesuaian faham terhadap sesuatu pada khalifah yang empat.
6) *Ijmā'* al-Shaykhāyni. Yaitu persesuaian faham Abu Bakar dan Umar dalam suatu hukum.

PONOROGO

[52] Dedi Ismatullah, *Ijma' dalam Prespektif Pembinaan Hukum Islam* (Sukabumi: attadbir, 2002), 3.
[53] Saebani, *Ilmu Ushul Fiqh*, 167.
[54] Ibid.

Jika dilihat dari cara terjadinya dan martabatnya, *ijmā'* terbagi menjadi dua, *ijmā' al-Ṣarīh* dan *ijmā' Sukuti*.[55]

1) *Ijmā' al-Ṣarīh*

Yaitu *ijmā'* yang dengan tegas persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan (menfatwakan atau mempraktekan). *Ijmā' al-Ṣarīh* disebut juga *ijmā' Haqiqi,* yang menjadi hujjah menurut ulama Jumhur.

2) *Ijmā' Sukuti*

Yaitu *Ijmā'* yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian *Mujtahīd,* sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang. *ijmā' Sukuti* disebut juga *ijmā' I'tibari.*

Menurut jumhur *Ijmā' Sukuti* bukanlah hujjah, hanya ulama-ulama Hanafiyah yang memandangnya sebagai hujjah, karena diamnya *Mujtahīd* dipandang menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepada mereka, dan telah diberiwaktu untuk membahasnya, dan diamnya bukan karena takut.[56]

Dilihat dari sisi prosesnya, *Ijmā'* itu dihasilkan oleh para *Mujtahīd*, karena itu termasuk pada salah satu bentuk Ijtihad. Jika dilihat dari sisi hukum yang dihasilkan dengan konsensus para ulama

[55] Muhammad Misbah. *Pengantar Ushul Fikih*, 288.
[56] Ibid.

yang harus ditaati, maka *Ijmā'* ini ditempatkan sebagai sumber hukum yang ketiga sesudah Al-Qur'an dan Al-Sunnah.[57]

4. *Istidlāl*

Secara bahasa kata berasal dari kata '*istadalla* artinya: mintapetunjuk, memperoleh dalil, menarik kesimpulan. Imam al-Jurjani, memberi arti *istidlal* secara umum, yaitu تقرير الدليل لإثبات المدلول yaitu menentukan dalil untuk menetapkan sesuatu keputusan bagi yang ditunjukan.[58]

Imam al-Shāfi'i memberikan pengertian terhadap *istidlāl* dalam arti, menetapkan dalail dari naṣ (Al-Qur'an dan al-Sunnah) atau dari *ijmā'* dan selain dari keduanya. Terdapat arti *istidlāl* yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Imam Abdul Hamid Hakim, yaitu mencari dalil yang tidak ada pada naṣal-Qur'an dan al-Sunnah, tidak ada pada *ijmā'* dan tidak ada pada *qiyās*.

Definisi di atas menunjukan bahwa seorang *Mujtahīd* dalam memutuskan sesuatu keputusan hukum hendaklah mendahulukan al-Qur'an, kemudian al-Sunnah, lalu *al-Ijmā'* selanjutnya *al-Qiyās*. Dan jika Ia tidak menemukan pada al-Qur'an, al-Sunnah, al-*Ijmā'* dan *Qiyās*, maka hendaklah mencari dalil lain (*istidlāl*).[59]Para ulama uṣūl fiqh, menjelaskan *istidlāl* itu ada beberapa macam, akan tetapi penulis akan menguraikan *istidlāl* tersebut sesuai dengan pembahasan dalam karya ilmiyah ini:

PONOROGO

[57] Wahbah al-Zuhaily, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 572.
[58] Al-Jurjāni, *Kitāb al-Ta'rifāt* (Jeddah: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1992), 22.
[59]*Ushul Fiqih: Qaidah Ushuliyyah*, 61.

a. *al-Istiḥsānu*

Dilihat dari asal bahasa *istihsān* dari kata *istaḥsana* berarti ‘mencari kebaikan’. Secara Istilah *Istihsan* menurut *uṣuliyyīn* adalah:[60]

العدول بالمسئلة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر لوجه أقوى منه

Artinya: *Istihsan itu adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan, kepada hukum lain yang sebandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat.*

Macam-macam *Istihsan*

1. *Istihsan* dengan nash

   Yaitu perkara pada setiap masalah yang menunjukkan hukum yang bertentangan dan berbeda dengan kaedah yang ditetapkan yang mempunyai nash dari Allah SWT.

2. *Istihsan* dengan Ijma’

   Istihsan dengan ijmak ialah suatu peralihan dari hukum pada satu-satu masalah yang telah menjadi kaedah umum kepada hukum yang *diistinbat* melalui ijmak.

3. *Istihsan* dengan kedaruratan

   Yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan atau kemaslahatan yang menyebabkan ia meninggalkan qiyas, demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemudharatan.

PONOROGO

[60]Misbah, *Pengantar*, 322-323.

4. *Istihsan* dengan ‘urf

Yaitu meninggalkan apa yang menjadi konsekuensi qiyas menuju hukum lain yang berbeda karena ‘urf yang umum berlaku, baik ‘urf yang bersifat perkataan maupun perbuatan.

Kehujjahan *Istihsan*

Jumhur ulama Malikiyah, hanafiyah dan hanabillah menetapkan bahwa *istihsan* adalah suatu dalil yang syari’i yang dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan hukum terhadap sesutu yang telah ditetapkan qiyas atau keumuman nas.

Sedangkan golongan syafi’iyah menolak *istihsan* karena berhujah dengan *istihsan* dianggap menetapkan suatu hukum tanpa dasar yang kuat hanya semata mata didasarkan hawa nafsunya.[61]

Dapat dikatakan bahwa sebagian ulama (fuqaha) telah menerima *istihsan* sebagai dalil hukum syara', namun tidak sedikit di anatara mereka yang menolaknya, misalnya ulama Syafi’iyah, Zahriyah, Syi’ah dan Mu’tazilah. Mereka berargumen seperti yang diungkapkan oleh al-Syafi’i sebagai berikut:

a. *Istihsan* bukanlah metode yang dilandasi Al-quran dan hadis melainkan suatu upaya penetapan hukum dengan akal dan ahwa nafsu. Apabila boleh berdalil selain nas dan kias, itu berarti memberikan peluang kepada seseorang yang tidak memiliki pengetahuan tentang nash dan kiyas untuk menetapkan hukum berdasaarkan *istihsan* dengan alasan mereka juga berakal.

[61] Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 70.

Implikasinya sangat fatal, karena akan bermunculan hasil *istinbat* hukum yang mengada-ngada dan tidak sesuai dengan nash. Bahkan imam syafi'i lebih menegaskan bahwa orang yang menerapkan *istihsan* dalam menemukan hukum berarti ia telah membuat buat hukum syara' yang baru.

b. Nabi Muhammad SAW tidak pernah menetapkan hukum berdasarkan *istihsan*, apalagi umatnya suda sepantasnya menghindari penggunaan *istihsan* tersebut.

Hal ini dapat ilihat katika rasulullah saw tidak menjawab pertanyaan yang ditjukan kepadanya perihal li'an dan zihan. Pertanyaan itu tidak dijawab berdasarkan *istihsan* akan tetapi menunggu turunnya wahyu.

c. *Istihsan* tidak memiliki kriteria dan tolak ukur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. dengan demikian secara syar'i tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum.

Mencermati argumen penolakan imam syafi‟‟i terhadap kehujjahan *istihsan* di atas, dapat diakatan bahwa tidak semua bentuk *istihsan* masuk di dalamnya. Dengan kata lain, terdapat *istihsan* yang sebenarnya diterima oleh syafi'i. Bentuk yang ditolak adalah *istihsan* yang didsarkan pada urf dan maslahat al-mursalah, sedangkan *istihsan* yang didsarkan pada nash, ijma', dan darurat pada dasarnya tidak, sebab *istihsan* seperti ini tidak terlepas dari nash, ijma', Qiyas.

PONOROGO

Selanjutnya, jika diperhatikan penyebab perselisihan ulama dan menerima atau menolak *istihsan* sebagai salah satu dalil hukum, maka akan tampak bahwa sebenarnya letak perbedaan tersebut hanyalah pada persoalan peristilahan. Ulama yang menolak *istihsan* dalam kenyataannya tidak berbeda pendapat dengan ulama yang menerimanya, misalnya dalam persoalan mudharabah (bagi hasil), meninggalakn puasa bagi musafir dalam bulan ramadhan dan lain-lain. Selama *istihsan* diterapkan berdasarkan dalil yang didukung oleh nash maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Oleh sebab itu, dapat diakatakan bahwa pada dasarnya letak perbedaan mereka hanayalah pada peristilahan bukan pada esensinya.

Bila saja konsep *istihsan* dipahami supaya upaya menemukan hukum berdasarkan dalil yang didukung oleh syara', maka dapat diprediksi bahwa tidak akan terjadi perbedaan ulama dalam kehujjahannya.

Selain itu, penggunaan nash, qiyas jaliy atau dalil umum dalam menyelesaikan suatu kasus pada keadaan tertentu kurang menghasilkan Kehujjahan *Istihsan* dan Implikasinya dalam Istimbat Hukum kemaslahatan terutama dalm era kontemporer dewasa ini, misalnya hukum zakat profesi, bunga deposito bank, transplantasi organ tubuh da lain-lain.[62]

[62] Kasjim Salenda, Jurnal Kehujjahan Istihsan Dan Implikasinya Dalam Istimbat Hukum Ad Daulah, Vol. 1 / No. 2 / Juni 2013, Hal 14

Di antara contoh-contoh *istiḥsān* antara lain:[63]

1) Seseorang yang dititipi barang harus mengganti barang yang dititipkan kepadanya apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bila seorang anak menitipkan barang kepada bapaknya, kemudian barang tersebut digunakan oleh bapaknya untuk membiayai hidupnya, maka berdasarkan *Istihsan* si bapak tidak diwajibkan untuk menggantinya, karena ia mempunyai hak menggunakan harta anaknya untuk membiayai keperluan hidupnya.
2) Seseorang mempunyai kewenangan bertindak hukum, apabila ia sudah dewasa dan berakal. Bagaimana halnya dengan anak kecil yang disuruh ibunya kewarung untuk membeli sesuatu?, Berdasarkan *Istihsan* anak kecil tersebut boleh membeli barang-barang yang kecil yang menurut kebiasaan tidak menimbulkan kemafsadatan.

5. *Al-Iftā'*

Secara bahasa, *Iftā'* merupakan bentuk maṣdār dari lafad *fatwa* yang berarti proses berfatwa atau proses pengambilan fatwa. Secara garis besar, terdapat tiga komponen utama dalam proses *iftā'*:

a. Fatwa

Definisi fatwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: (1) jawaban berupa keputusan atau pendapat yang

[63]*Ushul Fiqih: Qaidah Ushuliyyah*, 72.

diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah; dan (2) nasihat orang alim; pelajaran baik; dan petuah. [64]

Fatwa dalam definisi klasik bersifat opsional "*ikhtiyāriah*" (pilihan) yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi *mustafti* (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat "*i'lamiyah*" atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang ahli yang lain.[65]

Sedangkan dalam ilmu ushul fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan oleh seorang *Mujtahīd* atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam satu kasus yang sifatnya tidak mengikat.

b. *Mufti*[66]

Perkataan *Mufti* dalam bahasa Arab sebagai isim *fā'il* yang bermaksud pembuat atau pelaku. Ini bermaksud *Mufti* adalah orang yang memberikan jawaban kepada persoalan atau perkara yang dikemukakan oleh seseorang.[67]

Menurut *ahl uṣūl*, *Mufti* adalah seorang *Mujtahīd* atau *fāqih* yaitu orang yang mempunyai pengetahuan yang

PONOROGO

[64] Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 214.

[65] DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 7-8.

[66] Muḥammad bn Ṣāliḥ al-Uthaimin. *Uṣūl min al-Ilmi al-Uṣūl*. Terj. Ahmad S. Marzuqi (Yogyakarta: Media Hidayah, 2008), 98

[67] Zulkifli Mohamad al-Bakri, *Fatwa dan Mufti Hukum: Etika dan Sejarah* (Bandar Baru Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia, 2008), 10.

mendalam dalam ilmu Fiqh dan memahami Islam. Syeikh Muhammad al-Muhllawiyy berkata *Mufti* adalah *Mujtahīd* yang mutlak. Ibnu Ḥamdān al-Hanbali berpendapat *Mufti* adalah orang yang menyampaikan hukum Allah dengan pengetahuan tentang dalil-dalilnya.[68] Syarat-Syarat *Mufti*[69]

1) Berdasarkan pendapat Imam Shāfi'i, orang yang memberikan fatwa haruslah orang yang '*ārif* tentang Kitab Allah berkenaan dengan *nasīkh-mansūkh*nya, *muḥkām* dan *mutashābihat*nya, *ta'wīl* dan *tanzil*nya dan setiap yang berkaitan dengannya.
2) Selain itu, seseorang *Mufti* hendaklah mempunyai ilmu yang sangat mendalam berkenaan dengan hadith Rasulullah Saw., tentang *nasīkh mansūkh*nya dan mengetahui mengenai hadith sama halnya seperti pengetahuan yang perlu dimiliki mengenai al-Quran dan juga pengetahuan yang mendalam tentang bahasa Arab.
3) Apabila seseorang itu telah benar-benar memiliki ilmu pengetahuan di samping akal yang tajam, maka bolehlah dia mengeluarkan fatwa berkenaan dengan perkara-perkara ḥalāl dan harām dalam Shāriāt berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah.
4) *Mufti* haruslah mengetahui adanya hukum secara yakin atau ẓān rājiḥ atau sangkaan yang kuat, dan jika tidak maka dia haruslah *tawaqqūf* dalam mengeluarkan sesuatu fatwa. Dia harus mendapat

[68] Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *Tabsīr al-Nujaba' bi Ḥaqīqat al-Ijtihād wa al-Taqlīd* (Kairo: Dar al-Ḥadīth, 1995), 319-320.
[69] al-Uthaimin. *Uṣūl min al-Ilmi al-Uṣūl*, 125-126.

gambaran menyeluruh tentang sesuatu permasalahan supaya dapat mengeluarkan hukum yang jelas.

5) Seorang *Mufti* juga tidak diboleh berfatwa ketika sedang berfikiran suntuk baik disebabkan marah, sedih, bosan dan lain-lain. Oleh karena itu, hendaklah dia berfikir dalam keadaan tenang tanpa adanya gangguan ketika mengeluarkan fatwa untuk memastikan hukum yang dikeluarkan tidak dipengaruhi unsure-unsur yang melibatkan emosi.

c. *Mustafti*[70]

Al-Mustafti adalah orang yang meminta fatwa dan bertanya tentang hukum *Sharā'*. Apabila terdapat permasalahan-permasalahan baru yang memerlukan hukum, maka *al-Mustafti* akan meminta fatwa kepada *Mufti*.[71] Selain itu, *al-Mustafti* adalah mereka yang tidak layak untuk mengeluarkan fatwa dan tidak mencapai taraf sebagai seorang *Mufti*.[72] Syarat-Syarat *al-Mustafti*[73]

1) ia menginginkan jawaban dari pertanyaannya tersebut dan beramal dengannya, bukan untuk mencari-cari *rukhṣāh* dan menyudutkan *Mufti*, dan yang selain itu dari niat-niat yang buruk.

PONOROGO

[70] Muḥammad bn Ṣāliḥ al-Uthaimin. *Uṣūl min al-Ilmi al-Uṣūl*. Terj. Ahmad S. Marzuqi (Yogyakarta: Media Hidayah, 2008), 125-126.

[71] Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, *al-Fatawa fī al-Islām* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986), 10.

[72] Wahbah al-Zuhaily, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy* (Beirut: Dār al-Fikr, 1986), 1159.

[73] Usamah Umar al-Ashqar, *Fauda al-Iftaq* (t.k.: Dar al-Nafais, 2009), 26.

2) ia tidak meminta fatwa kecuali kepada orang yang tahu, atau yang ia duga kuat bahwa orang itu mampu berfatwa. Dan seyogyanya ia memilih di antara dua orang *Mufti* yang lebih berilmu dan lebih *warā'*.

d. Kategori dan Otoritas Fatwa

Fatwa yang dikeluarkan baik oleh perseorangan (*fardi*) atau kelompok melalui lembaga *iftā* (*jama'i*) terbagi menjadi tiga. Kategori pertama ialah fatwa resmi yang dikeluarkan dan diwartakan kepada seluruh warga suatu Negara. Fatwa yang diwartakan ini merupakan fatwa yang diakui oleh umarā' dan semua pihak dalam Negara tersebut.[74]

Kategori yang kedua ialah fatwa yang dikeluarkan oleh perseorangan (*fardi*) atau kelompok melalui lembaga *iftā* (*jama'i*) tetapi fatwa itu tidak diwartakan secara resmi pada suatu Negara. Fatwa kategori ini tidak wajib diperakui oleh pihak-pihak lain dan tidak boleh dipaksakan kepada individu, badan hukum, ataupun umarā'. Fatwa tersebut hanyalah sebagai jawaban atau penjelasan kepada orang yang masih tidak jelas mengenai sesuatu hukum secara pribadi.[75]

Kategori ketiga ialah penjelasan hukum yang dilakukan oleh *Mufti* atau pembantunya. Pada hakikatnya ia hanyalah merupakan penjelasan hukum yang sudah ada di dalam syariah

[74] Hasnan Kasan, *Institusi fatwa di Malaysia* (Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008), 80.
[75] Ibid.

Islam dan tercatat dalam kitab-kitab agama tetapi tidak diketahui oleh orang yang bertanya (*Mustafti*). Fatwa kategori ini tidak wajib diterima oleh orang yang bertanya (*Mustafti*) dan tidak boleh dipublikasikan secara resmi.[76]

PONOROGO

[76] Ibid.

BAB III

FATWA DSN-MUI NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG *(ASH SHARF)*

A. DSN-MUI

1. Profil DSN-MUI

   a. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

   Dalam konteks Indonesia, MUI adalah satu institusi yang memberikan fatwa hukum Islam.[77] Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, *zu'amā* dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

   MUI berdiri pada tanggal, 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan *zu'amā* yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Propinsi di Indonesia, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/ cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk membentuk

[77] Rahmi Hidayati, "Paradigma Fiqh Indonesia Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam", *A1-Risalah,* 2 (Desember, 2012), 203-204.

Wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, *zu'amā* dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI", yang ditandatangani oleh sduruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama Indonesia.[78]

Sekitar 25 tahun setelah "Piagam Berdirinya MUI" ditandatangani, pada tahun 1990-an mulai bermunculan praktik-praktik ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini membuat MUI menganggap perlu dibentuknya suatu badan dewan syariah yang bersifat Nasional. Kemudian dibentuklah Dewan Syanah Nasional (DSN), yang membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank-bank syariah. Hal ini dimaksud untuk memberi kepastian dan jaminan hukum Islam dalam masalah ekonomi syariah.[79]

Pembentukan DSN merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi keuangan. Di mana DSN diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. DSN berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.[80]

b. Dewan Syariah Nasional-MUI (DSN-MUI)

Sejalan dengan berkembangnya lembaga keuangan syari`ah di tanah air, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi ke-Islaman di tanah air menganggap perlu dibentuknya satu dewan syari'ah yang bersifat

[78] MUI, *Profil* MUI sumber: www.mui.or.id (Mei, 2018).
[79] Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 126.
[80] MUI, *Sekilas Tentang Dewan Syariah Nasional*, sumber: www.mui.or.id (20 Meil 2018).

nasional dan membawahi seluruh LKS, termasuk didalamnya adalah bank-bank syari'ah. Lembaga ini kelak kemudian dikenal dengan Dewan Syari'ah Nasional (DSN).[81]

DSN dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi lokakarya reksadana syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah MUI dipimpin oleh Ketua MUI dan Sekretaris. Kegiatan sehari-hari DSN dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota,[82] yang secara struktural kelembagaan berada dibawah MUI.[83]

DSN mempunyai tugas antara lain menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada ummnnya dan keuangan pada khususnya, mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, dan mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.[84] Sedangkan wewenang DSN[85] antara lain:

1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.[86]

PONOROGO

[81] Muhammad Syafi`i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Cendekia, 2002), 32.
[82] Ibid.
[83] Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 100.
[84] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 5.
[85] Ibid.
[86] DSN-MUI, *Himpunan*, 5.

2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti (Kementerian Keuangan) dan Bank Indonesia.[87]
3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.[88]
4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.[89]
5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.[90]
6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang unruk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkanm[91]

Fungsi utama dari adanya lembaga DSN-MUI ini adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan syari'at Islam. Dengan membuat garis panduan produk syari'ah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam, sebagai dasar pengawasan bagi DSN pada lembaga-lembaga keuangan syari'ah dan pengembangan produk-produknya, serta meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh LKS. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh

[87] Ibid.
[88] Ibid.
[89] Ibid.
[90] Ibid.
[91] Ibid.

manajemen setelah direkomendasikan oleh DSN pada lembaga yang bersangkutan.[92]

2. Posisi Fatwa DSN-MUI

DSN-MUI merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa sebagai rujukan yang berhubungan dengan masalah ekonomi, keuangan dan perbankan.[93] Peran DSN-MUI sangat penting utntuk meningkatkan perbankan syariah dan menjaga kepatuhan bank syariah terhadap hukum Islam.

Sampai September 2013, DSN-MUI telah mengeluarkan 87 Fatwa terkait produk keuangan syariah,[94] Tugas DSN-MUI di bidang keuangan dan perbankan adalah sebagai badan otoritas yang memberikan saran kepada institusi terkait (Bank Indonesia, Departemen Keuangan, atau Bapepam) berkaitan dengan operasi perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya, mengoordinasi isu-isu syariah tentang keuangan dan perbankan syariah, dan menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek Syariah dari skim atau produk baru yang diajukan oleh institusi perbankan dan keuangan syariah lainnya.[95]

Fatwa MUI ini merupakan bentuk dari fatwa kolektif (*al-fatwa al-ijmā'*). Adalah fatwa yang dihasilkan oleh ijtihad sekelompok orang, tim,

PONOROGO

[92] Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, 32.
[93] Ascarya, *Akad & Produk bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 206.
[94] Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. (Jakarta: Erlangga, 2014).
[95] Imam Abdul Hadi, "Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syariah", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2 (Februari, 2011), 3-4.

atau panitia yang sengaja dibentuk.[96] Dalam majelis ini berkumpul para pakar atau ahli, sehingga persoalan yang timbul dapat dipecahkan dengan berbagai displin ilmu (interdsipliner) yang diarahkan agar hukum Islam dapat diterapkan dan diaplikasikan secara proporsional.[97]

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI bukanlah merupakan hukum positif,[98] sama seperti fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI dalam bidang-bidang lainnya. Barulah setelah adanya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI dapat ditindak lanjuti sebagai Peraturan Bank Indonesia, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dapat berlaku dan mengikat sebagaimana hukum positif yang berlaku di Indonesia.[99] Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 21 Thn 2008 pada pasal 26 sebagai berikut:

1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia.
3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

PONOROGO

[96] Rahadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 140.
[97] Rahadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 77-78.
[98] Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, vol.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 25.
[99] Hadi, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2 (Maret, 2018), 4.

4) Dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah.
5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas komite perbankan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Maka dengan demikian ada kekuatan hukum yang mengikat antara fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI dengan hukum positif berupa PBI yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hubungan ini menunjukkan betapa peran dari lembaga fatwa di Indonesia sangatlah signifikan dan strategis dalam membangun dan memajukan LKS dengan tetap memperhatikan hukum-hukum syariah yang harus dipatuhi oleh LKS.[100]

Pentingnya peran DSN untuk tetap menjaga kepatuhan LKS terhadap ketentuan syariah, karena pada Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menegaskan bahwa setiap kegiatan usaha tidak boleh bertantangan dengan syariah, yang dirujuk pada fatwa yang telah dikeluarkan DSN-MUI dan telah dikonfersi kedalam PBI. Dengan demikian Fatwa yang telah dirujuk dan dijadikan Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengikat setiap LKS atau mengikat publik, sedangkan fatwa yang yang belum tertuang dalam PBI belum dapat dikatakan mengikat publik/LKS.[101]

[100] Hadi, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2 (April, 2018), 4.
[101] Ibid, 5.

Berkenaan dengan pemberlakuan *Prinsip Syariah* dalam ketentuan undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.11/15/PBI/2009 memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah yang mengakibatkan ketentuan bahwa, sepanjang Prinsip Syariah tersebut telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka Prinsip Syariah telah berlaku demi hukum sebagai hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Perturan Bank Indonesia.[102]

Dengan peraturan yang di tetapkan oleh Bank Indonesia di atas memperkuat posisi fatwa dari DSN-MUI menjadi salah satu sumber penting dalam melakukan inovasi produk perbankan syariah. Walaupun fatwa tersebut belum di aplikasikan dalam PBI, tetap fatwa tersebut memiliki kekuatan hukum sehingga harus ditaati oleh setiap lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah.

3. Metode (*Manhāj*) Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Pada 16 Desember 2003, KH. Ma'ruf Amin secara resmi telah menandatangani 'Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia' berupa pasal-pasal yang merupakan hasil dari Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia.[103] Hal ini dilakukan agar tidak timbul pemberian jawaban tanpa pedoman. Karena, tidak jarang suatu masalah

[102] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Jakarta Agung Offset, 2010), 137-138.

[103] Ibid.

dijawab dengan hanya berdalil *lil hājjah* atau *lil maṣlaḥah*.[104] Berikut ini penulis paparkan isi dari 'Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia' tersebut.

1. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

MUKADIMAH

Kemajuan dalam bidang IPTEK dan tuntutan pembangunan yang telah menyentuh seluruh aspek kehidupan, di samping membawa berbagai kemudahan dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru. Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan. Di sisi lain, kesadaran keberagamaan umat Islam di bumi Nusantara ini semakin tumbuh subur. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajaran dan keniscayaan jika setiap timbul persoalan baru, umat mendapatkan jawaban yang tepat dari pandangan ajaran Islam.

Telah menjadi kesadaran bersama bahwa membiarkan persoalan tanpa ada jawaban dan membiarkan umat dalam kebingunan tidak dapat dibenarkan, baik secara *i'tiqādī* maupun secara *syar'i*. Oleh karena itu, para alim ulama dituntut untuk segera mampu memberikan jawaban dan berupaya menghilangkan kehausan umat akan kepastian

[104] Asjmuni Abdurrachman, "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Al-Mawarid*, 8 (Agustus, 2008), 177.

ajaran Islam berkenaan dengan persoalan yang mereka hadapi. Demikian juga, segala hal yang dapat menghambat proses pemberian jawaban (fatwa) sudah seharusnya segera dapat diatasi. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah Swt.:

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّعِنُونَ ﴿البقرة:١٥٩﴾

"*Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manasia dalam Al-Kitab (Al-Qur'an), mereka dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh semaa (makhluk) yang dapat melaknat."* (QS. Al-Baqarah [2]: 159)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'amā*, dan cendekiawan Muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia adalah lembaga paling berkompeten bagi pemecahan dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya jika MUI sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun 2000 Ialu, senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, terutama dalam memberikan solusi dan jawaban keagamaan terhadap setiap permasalahan yang kiranya dapat memenuhi harapan masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya.

Pedoman penetapan fatwa yang ditetapkan berdasarkan SK Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia nomor: U-596/MUI/X/1997 tanggal 2 Oktober 1997 (penyempurnaan dari pedoman berdasarkan keputusan Sidang Pengurus Paripurna Majelis Ulama Indonesia tanggai 7 Jumādil Awwal I406 H/18 Januari I986 M) dipandang sudah tidak memadai Iagi. Atas dasar itu, kiranya MUI perlu segera mengeluarkan pedoman baru yang memadai, cukup sempurna, serta transparan yang mengatur prosedur, mekanisme, dan sistem pemberian jawaban masalah keagamaan.

BAB I: KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI) adalah MUI Pusat yang berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.
2. Majelis Ulama Indonesia Daerah (disingkat MUI Daerah) adalah MUI Provinsi yang berkedudukan di Ibukota Provinsi atau MUI Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
3. Dewan Pimpinan adalah:
   a. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia.
   b. Ketua Umum dan Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Daerah
4. Komisi adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Daerah.

PONOROGO

5. Anggota Komisi adalah anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan Dewan Pimpinan.
6. Rapat adalah rapat Komisi Fatwa yang dihadiri oleh anggota Komisi dan peserta Iain yang dipandang perlu untuk membahas masalah hukum yang akan difatwakan.
7. Fatwa adalah jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum.
8. Fatwa adalah fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat.
9. *Ijmā'* ialah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah agama.
10. *Qiyās* ialah pemberlakukan hukuni asal pada *furu'* disebabkan kesatuan (kesamaan) *'illat* hukum.
11. *Istiḥsān* ialah pemberlakukan *maṣlaḥat juz'iyyah* ketika berhadapan dengan kaidah umum.
12. *Istiṣlāḥiy*/*Maṣlaḥah Mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak didukung oleh *naṣ shar'i* tertentu.

BAB II: DASAR UMUM DAN SIFAT FATWA

1. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, sunah (hadis), *Ijmā'*, dan *Qiyās* serta dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
3. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.

PONOROGO

BAB Ill: METODE PENETAPAN FATWA

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara saksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi *khilāfiyah* di kalangan mazhab, maka,
   a. penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa at-tawfīq*; dan
   b. jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjīḥ* melalui metode *muqāranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *Uṣūl Fiqh Muqāran*.
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad *jamā'iy* (kolektif) melalui metode *bayāniy*, *ta'līliy* (*qiyāsiy*, *istiḥsāniy*, *ilḥāqiy*), *istiṣlāhy*, dan *sadd al-dharīah*.
5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maṣāliḥ 'āmmah*) dan *maqāṣid al-sharī'ah*.

BAB IV: PROSEDUR RAPAT

1. Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat.
2. Dalam hal-hal tertentu, rapat dapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
3. Rapat diadakan jika ada:
    a. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
    b. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri.
    c. Perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi.
5. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui.
6. Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran, dan pendapat anggota Komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan fatwa Komisi.

7. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan fatwa.
8. Keputusan Komisi sesegera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk dipermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

BAB V: FORMAT FATWA

1. Fatwa dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.
2. Fatwa memuat:
   a. Nomor dan judul fatwa.
   b. Kalimat pembuka Bismillah.
   c. **Konsideran** yang terdiri atas:
      1) menimbang, memuat latar belakang, alasan, dan urgensi penetapan fatwa.
      2) mengingat, memuat dasar-dasar hukum (*adillat al-aḥkām*).
      3) memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli, dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa.
   d. **Diktum**, memuat:
      1) substansi hukum yang difatwakan, dan
      2) rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu.
   e. Penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa.

f. Lampiran-lampiran, jika dipandang perlu.

3. Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

BAB VI: KEWENANGAN DAN WILAYAH FATWA

1. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia.
2. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor (1) yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.
3. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, MUI Daerah hanya berhak melaksanakannya.
4. Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor (3) tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda setelah berkonsultasi dengan MUI.
5. Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI Daerah berwenang menetapkan fatwa.

6. Khusus mengenai masalah-masalah yang sangat *mushkīl* dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

PONOROGO

BABVII: PENUTUP

1. Fatwa MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini mempunyai kedudukan sederajat dan tidak saling membatalkan.
2. Jika terjadi perbedaan antara Fatwa MUI dan Fatwa MUI Daerah mengenai masalah yang sama, perlu diadakan pertemuan antara kedua Dewan Pimpinan untuk mencari penyelesaian yang paling baik.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; dengan ketentuan bila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan disempurnakan sebagaimana mestinya.[105]

2. Proses Penyususnan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI

Secara umum proses penyusunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tidak berbeda dengan proses penyusunan Fatwa MUI yang diawali dengan permohonan pembuatan fatwa, proses pendalaman materi, dan penetapan fatwa dalam suatu rapat pleno atau sidang komisi.[106]

Proses penyusunan Fatwa DSN-MUI dimulai dengan tahap permohonan pembuatan fatwa terkait masalah di bidang ekonomi dan keuangan dari masyarakat atau otoritas keuangan kepada DSN-MUI.

[105] Disadur dari DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*,18-23. **Lihat**: salinan asli pada lampiran.

[106] DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 24.

Selanjutnya Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN—MUI melakukan pembahasan masalah dimaksud secara mendalam dan menyeluruh. Tujuan pembahasan tersebut adalah untuk menyiapkan draf fatwa terkait permasalahan yang telah disampaikan.[107]

Proses pembuatan draf fatwa dimaksud melibatkan para praktisi/pakar di bidang terkait dengan melakukan penggalian dasar-dasar hukum dari kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer.[108]

Draf fatwa yang telah diselesaikan oleh BPH DSN-MUI akan diajukan dan dibahas dalam Rapat Pleno DSN-MUI yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI.[109]

Setelah draf fatwa tersebut dibahas dan disetujui dalam Rapat Pleno DSN-MUI, maka draf fatwa dimaksud akan ditetapkan menjadi Fatwa DSN-MUI dan ditandatangani oleh pimpinan DSN-MUI.[110]

Tahapan penyusunan Fatwa DSN-MUI dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:

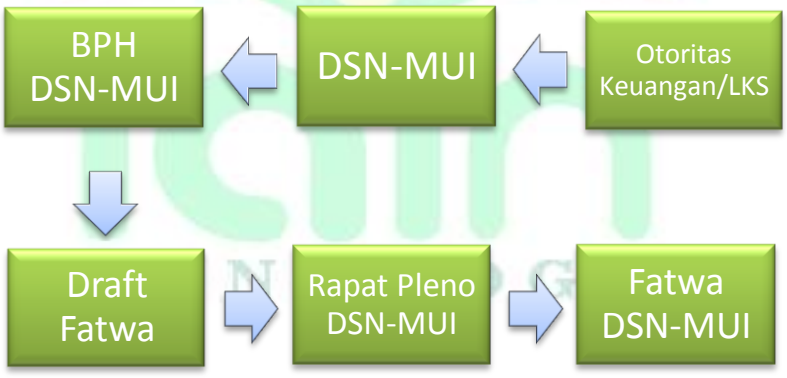

Bagan 1: Proses Penyususnan Fatwa DSN-MUI[111]

[107] Ibid.
[108] Ibid.
[109] Ibid.
[110] Ibid.

Keterangan:

a. Otoritas Keuangan/LKS (rnasyarakat): Pihak-pihak yang menyampaikan permohonan pembuatan fatwa kepada DSN-MUI terkait masalah di bidang ekonomi dan keuangan.

b. BPH DSN-MUI: Pihak yang melakukan pendalaman masalah dan perumusan fatwa atas permohonan dari otoritas keuangan/LKS (masyarakat).

c. Draf Fatwa: Draf fatwa sementara hasil pengkajian secara intensif yang dilakukan oleh BPH DSN-MUI dengan melibatkan para praktisi/pakar di bidang terkait dan pengkajian terhadap dalil dari kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer.

d. Rapat Pleno DSN-MUI: Forum pembahasan draf fatwa yang telah diselesaikan oleh BPH DSN-MUI yang dihadiri oleh seluruh anggota DSN-MUI.

e. Fatwa DSN-MUI: Hasil fatwa yang disetujui dalam Rapat Pleno DSN-MUI.

PONOROGO

[111] DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 25.

B. Deskripsi Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*

1. Ketentuan Transaksi Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)* Dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)* Dengan Sistem Spot

   Dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)* mempunyai bermacam macam transaksi salah satunya yaitu *spot*, transaksi *spot* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.[112]

   Penulis membahas transaksi tersebut dikarenakan dalam penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Hal ini penulis anggap tidak sesuai dengan ketentuan fiqh yang mana para ulama madhhab mengharuskan syarat tunai.

2. *Istinbat* hukum dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*

[112] Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. (Jakarta: Erlangga, 2014).

1. Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

"... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...."

2. Hadits Nabi riwayat al-Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak*)" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

3. Hadits Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيْعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya: *"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai."*

4. Hadits Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ ...

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."

5. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

PONOROGO

لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيْعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

6. Hadits Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.

"Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

7. Hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

8. Ijma'.
Ulama sepakat (ijma') bahwa akad *al-sharf* disyari'at-kan dengan syarat-syarat tertentu.[113]

[113] Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. (Jakarta: Erlangga, 2014).

BAB IV

ANALISIS FIQH TERHADAP FATWA DSN-MUI NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG JUAL BELI MATA UANG (*ASH SHARF)*

A. Analisis Fiqh Terhadap Ketentuan Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)* Dengan Sistem *Spot Transaction*

Setelah mengumpulkan data-data yang diperlukan baik berupa buku, jurnal, kitab, dan lainnya, dan melakukan penelitian terhadap data-data tersebut, maka dalam bab ini penulis akan menyampaikan hal-hal yang penulis temukan selama proses analisis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf)*. Dari dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tersebut, penulis menemukan beberapa hal antara lain:

Dalam fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf)* mempunyai macam-macam transaksi diantaranya:

a. Transaksi *Spot*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.

PONOROGO

b. Transaksi *Forward*, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk *forward agreement* untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (*lil hajah*).

c. Transaksi *Swap*, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).

d. Transaksi *Option*, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur *maisir* (spekulasi).[114]

Akan tetapi di dalam fiqh menurut ulama-ulama madhhab dalam jual beli mata uang asing sepakat dengan syarat tunai, tetapi mereka berbeda tentang waktu yang membatasi pengertian tunai ini. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa jual beli mata

[114] Dewan Syariah Nasional MUI. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. (Jakarta: Erlangga, 2014)

uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Jadi penerimaannya bisa dengan perjanjian waktu tertentu.

Berbeda dengan Imam Malik yang berpendapat bahwa jika penerimaan pada majlis terlambat, maka jual beli itu batal, meski kedua belah pihak belum berpisah. Karena ia tidak menyukai janji-janji di dalamnya.

Sementara itu ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradhawi, dalam hal memperjualbelikan mata valuta asing yang tidak dilakukan secara tunai, mengatakan tidak diperbolehkan. Selanjutnya beliau mengatakan tidak sah jual beli uang dengan sistem penangguhan, bahkan harus dilakukan secara tunai ditempat transaksi. Hanya saja yang menjadi kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-sendiri. Dalam hal ini menurut Yusuf al-Qaradhawi, syara' telah menyerahkan ukuran tersebut kepada adat kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat. Walaupun demikian, realita tunai ini juga mengikuti hukum darurat yang diukur sesuai dengan ukurannya. Justru itu umat Islam tidak diperkenankan untuk menjual apa yang dibelinya kecuali setelah diterimanya terlebih dahulu barang itu menurut adat kebiasaan yang berlaku.[115]

Hal ini sejalan dengan hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Muslim, yaitu:

[115] Jurusan Syariah STAIN Watampone, "Jurnal Hukum Dan Kesyari'ahan", *Al Bayyinah*, Vol. IV (2011), 69

عَنْ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع لنطع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا لاتفعلوا ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع أخر ثم اشتر به (رواه بخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Abu Sa'id Al-Khudry Radhiyallahu Anhu, dia berkata, 'Bilal datang kepada Rasulullah SAW sambil menyerahkan kurma Barny'. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, 'Dari mana engkau mendapatkan kurma ini?' Bilal menjawab, 'Tadinya kami mempunyai kurma yang rendah mutunya, lalu aku menjual sebagian darinya dua sha' dengan satu sha' (yang bagus), agar Nabi SAW, memakannya.' Pada saat itu Nabi SAW bersabda, 'Awwah awwah. Ini adalah riba sebenarnya, ini adalah riba yang sebenarnya, janganlah engkau melakukannya, tapi jika engkau ingin membeli, juallah kurma (yang rendah mutunya) dengan penjualan lain, kemudian belilah dengannya (kurma yang bagus mutunya)'." (HR Bukhari) [116]

Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwasannya fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*Ash Sharf)* pada transaksi *spot* seluruh ulama madhhab mensyaratkan harus tunai, dalam fatwa disebutkan bahwasannya transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari hukumnya adalah boleh. Akan tetapi sebagian ulama menafsiri terkait kriteria tunainya sesuatu itu menurut ukurannya sendiri-sendiri.

Jika melihat penjelasan berdasarkan dalil-dalil dapat diketahui bahwasannya Dewan Syariah Nasional dalam mengambil dan menetapkan hukum tentang jual beli mata uang, Dalam keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan terkait dengan syarat tunai

[116] Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadith Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2004), 136-137

dalam transaksi jual beli terutama mengenai jangka waktu, komisi fatwa DSN-MUI bersandar mengikuti pendapat Imam Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah hal ini sesuai dengan jenis transaksi *spot* mengenai diperbolehkannya tenggang waktu didalam melaksanakan transaksi tersebut paling lama selama 2 hari dan tidak mengikuti pendapat Imam Malik yang tidak boleh ada tenggang waktu dalam transaksi tersebut.

B. Analisis fiqh terhadap *Istinbat* hukum dalam Fatwa DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang *(Ash Sharf)*

Asjmuni Abdurrachman, dalam bukunya "*Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional*" menyatakan bahwa *manhāj* diperlukan dalam prosedur penetapan fatwa agar tidak timbul pemberian jawaban tanpa pedoman. Karena, tidak jarang suatu masalah dijawab dengan hanya berdalil *lil hājjah* atau *lil maṣlaḥah*.[117] Dan ternyata, setiap fatwa tidak melulu menggunakan *manhāj* yang sama. Adakalanya satu fatwa memiliki satu, dua bahkan lebih *manhāj*. Berikut penulis uraikan hasil analisa penulis tentang *manhāj-manhāj* yang terkandung dalam fatwa DSN-MUI nomor 28 tahun 2002.

Komisi fatwa DS-MUI dalam menetapkan fatwa biasanya mendasarkan pada dalil-dalil yang sesuai dengan al-Qur'an, sunnah Rasul yang mu'tabarah, pendapat ulama dan kaidah ushul fiqh yang tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

[117] Asjmuni Abdurrachman, "Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional", *Al-Mawarid*, 8 (Agustus, 2008), 177.

Fatwa DSN-MUI tentang jual beli mata uang menggunakan dasar hukum pada al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, juga hadith, ijma. Dalam hal ini prosedur penetapan fatwa DSN-MUI Nomor : 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang dasar-dasarnya mengacu dengan apa yang telah digariskan DSN-MUI yakni didasarkan pada al-Qur'an dan hadith, dalam al Qur'an yang dijadikan dasar hukum atau dalil penetapan yaitu :

Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥

Artinya : *Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba),* Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di *dalamnya*.[118]

Dalam penafsiran al-Qur'an surat al-Baqarah ayat *275* yaitu orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya

[118] Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta. Toha Putra, 1986

jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepada larangan dari Tuhan-Nya, kemudian berhenti (dari mengambil riba). Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) semuanya kembali kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.[119]

Hadith Nabi riwayat Tirmidzi :

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya : *"Perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram"*[120]

Hadith di atas berisi tentang prinsip umum dalam bermu'amalah, yaitu tentang kebebasan membuat perjanjian atau akad. Seorang muslim bebas membuat perdamaian atau perjanjian dengan muslim lain, kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jika kedua pihak sudah membuat syarat atau perjanjian, maka keduanya menjadi terikat untuk memenuhinya.

Hadith Nabi riwayat muslim :

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ

Artinya : *(Jual beli) emas dan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.*[121]

---

[119] M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm. 588

[120] Himpunan Fatwa DSN-MUI

[121] Imam Abi Husain Muslim al-Khajaj, *Shohih Muslim,* juz I, Beirut: Dar al-Kutub, tt., hlm. 692

Hadith tersebut menjelaskan transaksi pertukaran antara emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum syair (sejenis gandum) dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam merupakan transaksi yang dipraktekkan Rasulullah dalam transaksi mata uang yang sejenis maka transaksinya harus sama-sama kontan, harus sama-sama timbangannya dan barangnya sama-sama ada.

Pedoman atau cara DSN-MUI dalam penetapan fatwa tentang jual beli mata uang *(ash sharf)* menggunakan dasar hukum al-Qur'an, hadits, dan ijma, Seperti dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 dan hadits riwayat Muslim, Ijma yang dijadikan dasar fatwa DSN adalah tentang diperbolehkannya jual beli mata uang dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang madhaarat yang tidak berguna bagi kehidupan dan juga membahayakan kehidupan.

Menurut ulama ushul melihat bahwa ayat-ayat Al Qur'an dan hadith terbatas jumlahnya, sementara permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat senantiasa muncul dan jawabannya tidak senantiasa ditemukan dalam Al Qur'an dan sunnah. Dalam menghadapi kasus yang baru yang ditemukan dalam nash. Kemudian para mujtahidin berijtihad guna menetapkan suatu hukum yang baru tersebut. Ulama ahli fiqh dalam menggali hukum atau memecahkan persoalan, langkah pertama yang ditempuh dicari dalam Al Qur'an kalau ketetapannya

sudah ada nashnya, maka ulama ahli ushul fiqh menempuh dalam pemeriksaan putusan para mujtahid yang menjadi ijma dari satu masa, tentang masalah yang dicari ketetapan hukumnya.

Selanjutnya DSN-MUI menggunakan kaidah fiqhiyah di antaranya kaidah fiqh yang *Istihsan* adalah *Istihsan* itu adalah berpindah dari suatu hukum yang sudah diberikan, kepada hukum lain yang sebandingnya karena ada suatu sebab yang dipandang lebih kuat. Bahwasanya pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk kewujudkan kemaslahatan orang banyak. Dari berbagai macam *istihsan,* tidak semua macam *istihsan* sesusai dengan konteks permasalahan ini, adapun *istihsan* yang paling sesuai adalah *Istihsan* dengan kedaruratan yaitu ketika seorang mujtahid melihat ada suatu kedaruratan demi memenuhi hajat yang darurat itu atau mencegah kemadharatan.

Hal ini sesuai dengan peran ba'i ash sharf dalam kehidupan apabila kita tidak mengikuti zaman, hal ini akan menyebabkan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara, anta lain menimbulkan ketidak stabilan nilai tukar mata uang. Sehingga menggusarkan para pengusaha dan masyarakat umum, malah kegiatan jual beli valas cenderung mendorong jatuhnya nilai mata uang, karena para spekulah sengaja melakukan rekayasa pasar agar nilai mata uang suatu negara berfluktuasi secara tajam. Bila nilai mata uang anjlok, maka secara otomatis, rusaklah suatu negara tersebut dengan ditandai

dengan naiknnya harga barang-barang atau terjadinya inflasi secara tajam. Sedangkan inflasi adalah realitas ekonomi yang tidak diinginkan dalam ekonomi Islam.

Akibat lainnya adalah goncang dan ambruknya perusahaan yang tergantung pada bahan impor yang pada gilirannya mengakibatkan kesulitan operasional dan sering menimbulkan PHK dimana-mana. Demikian pula, suku bunga pinjaman perbankan menjadi tinggi.

Melihat dari berbagai dampak negatif yang telah ada maka sudah sangat tepat Dewan Syariah Nasional memperhatikan dan menetapkan hukum terkait jual beli mata uang (*ash sharf*) tersebut.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Alhamdulillah, melalui proses dokumentasi, berupa mengumpulkan data-data yang sesuai, menyusun data, mempelajari data dan analisis terhadap permasalahan yang penulis angkat, maka penulis sampaikan beberapa kesimpulan dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Analisis fiqh terhadap ketentuan jual beli mata uang *(ash sharf)* dalam fatwa DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*ash sharf*) dengan sistem *spot transaction* mengikuti madhhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwasannya jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu segera atau lambat. Yang membedakan diantara Imam –Imam madhhab terletak dalam majelis akadnya.
2. *Istinbat* hukum dalam fatwa DSN-MUI NOMOR 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*ash sharf)* dengan al Qur'an Firman Allah, QS. al-Baqarah ayat 275, hadist yang diriwayatkan dari Imam Hadis yang terpercaya keshohihhannya, dan Ijma', selain itu Dewan Syariah Nasional juga menggunakan metode *istinbath* selain menggunakan al Qur'an, Hadist dan Ijma' yakni dengan *Istihsan* hal ini dibuat *istinbath* dikarenakan permasalahan ekonomi yang semakin berkembang dan sangat komplek dan mempertimbangkan berbagai permasalhan yang

PONOROGO

mengakibtkan banyak dampak negatif yang apabila tidak mengikuti pada era kini.

B. Saran

1. Mungkin agar fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan hukum yang lebih tegas, alangkah lebih baik bila fatwa DSN-MUI tidak hanya disahkan dan ditandatangani oleh ketua, tetapi juga diketahui oleh anggota eksekutif. Dan bila perlu, diatur sebuah pasal yang memuat sanksi-sanksi terhadap pelanggarnya.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Fatah, Rahadi. *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Abdul Hadi, Imam. "*Kedudukan Dan Wewenang Lembaga Fatwa (DSN-MUI) Pada Bank Syariah",* Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2 Februari, 2011.

abdullah, Ma'ruf. *Hukum Keuangan Syariah Pada Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*, (Yogyakarta; Aswaja Pressindo, 2001)

Abdurrachman, Asjmuni. "*Prosedur Penetapan Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional*", Al Mawarid, 8 Agustus, 2008.

Abdurrahman as-Suyuti, Alaluddin. *Asbahu wa Nadhoir*, Jakarta: t.th

Abi Husain Muslim al-Khajaj, Imam. *Shohih Muslim*, juz I, Beirut: Dar al-Kutub, tt.

Abidin, Zainal. "*Transaksi Mata Uang Dalam Pandangan Islam",* Al-Ihkam, Vol. V Juni, 2010.

Ahmad Saebani, Beni. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Ali Hasan, Muhammad. Zakat, Pajak, *Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Masail Fiqhiyah II), Jakarta: raja Grafindo Persada, 2003

Ali, Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Al-Jurjāni*, Kitāb al-Ta'rifāt*. Jeddah: Dar al-Kutub al-Arabiyah, 1992.

al-Zuhaily, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmy*. Beirut: Dār al-Fikr, 1986.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Azhar Basyir, Ahmad. *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1988.

Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

bn Ṣāliḥ al-Uthaimin. Muḥammad. *Uṣūl min al-Ilmi al-Uṣūl.* Terj. Ahmad S. Marzuqi. Yogyakarta: Media Hidayah, 2008.

Daud Ali, Muhammad. *Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*. Semarang: Karya Toha Putra, 1995.

Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta. Toha Putra, 1986

Departemen Pendidikan Nasional, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Kencana, 2008.

Fatawi, Tarwina. *"Maṣlaḥah dan Aplikasinya dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)",* Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2009.

Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Ash Sharf)

Hasan, Ahmad. *Mata Uang Islam Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,. 2004

Hasan, Zubairi. *Undang-undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional, vol.1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Hidayati, Rahmi. *"Paradigma Fiqh Indonesia Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam", A1-Risalah, 2* Desember, 2012)

Ibrahim al-Hafnawi, Muhammad. *Tafsīr al-Nujaba' bi Ḥaqīqat al-Ijtihād wa al-Taqlīd*. Kairo: Dar al-Ḥadīth, 1995.

Ismatullah, Dedi. *Ijma' dalam Prespektif Pembinaan Hukum Islam*. Sukabumi: attadbir, 2002.

J. Moeloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 1998.

Jamaluddin al-Qasimi, Muhammad. *al-Fatawa fī al-Islām*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1986.

Jurusan Syariah STAIN Watampone, *"Jurnal Hukum Dan Kesyari'ahan", Al Bayyinah, Vol. IV*. 2011.

Kasan, Hasnan. *Institusi fatwa di Malaysia*. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 2008.

M. Subana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.

Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadith Ekonomi Syariah*. Jakarta:Rajawali Pers, 2004.

Miftachul Alim, Achmad. *"Teori Istinbath"*. Makalah, Universitas Islam Nahdlatul Ulama (UNISNU), Jepara, 2015.

Mohamad al-Bakri, Zulkifli. *Fatwa dan Mufti Hukum: Etika dan Sejarah* (Bandar Baru Nilai: Universiti Sains Islam Malaysia, 2008)

Mujieb, Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pusaka Firdaus, 1994

Muslim, Imâm. *Shahîh Muslim*, Jilid I ttp: al-Qana'ah, t.t.

Qusthoniah, *Jurnal Transaksi Valuta Asing Menurut Hukum Islam*

R. Lungan, *Aplikasi Statistika dan Hitungan Peluang*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Jakarta Agung Offset, 2010.

Rohmatin Kusbah, Siti. "*Telaah Kritis terhadap Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pengharaman Bunga Bank",* Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2007.

Shihab, M. Quraisy. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Soekamto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Perss, 2006.

Sulhan, Muhammad. *"Transaksi Valuta Asing (Ash Sharf) Dalam Perspektif Islam"*

Surai, Hadi. *Abu ar-Riba wal Qarudl, terj. Thalibi, Bunga Bank dalam Islam*, Surabaya: al Ikhlas, 1993

Syafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih untuk UIN, STAIN, PTAI*S. Bandung; CV Pustaka Setia, 2010.

Syafi`i Antonio, Muhammad. *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press dengan Tazkia Cendekia, 2002.

Umar al-Ashqar, Usamah. *Fauda al-Iftaq*. t.k.: Dar al-Nafais, 2009.

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

PONOROGO

MUI, Profil MUI sumber: www.mui.or.id Mei, 2018

MUI, Sekilas Tentang Dewan Syariah Nasional, sumber: www.mui.or.id 20 Meil 2018.

PONOROGO